

Peran UNESCO Terkait Perlindungan Terhadap Benda-Benda Budaya Yang Mendapat Perlindungan Khusus

Muhammad Anwar Natama Harahap¹ Harisman Harisman²

Email: anwarnatama108@gmail.com, harisman@umsu.ac.id

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia.

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima:

Direvisi:

Diterima:

Kata Kunci:

Peran UNESCO, Perlindungan Benda Budaya.

Keywords:

Role Of UNESCO, Protection Of Cultural Objects.

Abstrak:

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran UNESCO terhadap perlindungan benda budaya yang mendapat perlindungan khusus dengan mengangkat rumusan masalah yaitu: bagaimana peran UNESCO dalam melindungi benda budaya yang mendapat perlindungan khusus? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisis kualitatif dilakukan dengan titik tolak empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pengamanan dan pengaturan warisan budaya. Pelestarian warisan budaya sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai sejarah, budaya dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Perbuatan ilegal sebenarnya tidak bisa ditoleransi, karena dapat mengancam keberadaan warisan budaya. Oleh karena itu, penulis meyakini saat ini dunia sangat membutuhkan bantuan keamanan dan regulasi yang jelas untuk menjaga keberadaan warisan budaya. Tentu saja hal ini bisa terwujud jika meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2003.

Abstract:

The purpose of this writing is to determine UNESCO's role in protecting cultural objects that receive special protection by formulating a problem, namely: what is UNESCO's role in protecting cultural objects that receive special protection? The type of research used in this research is normative juridical. The data source used in this research uses secondary data. Qualitative analysis was carried out with an empirical starting point. The results of this research show that there are still limitations in safeguarding and regulating cultural heritage. Cultural heritage preservation is very important. This is intended to protect the historical, cultural and knowledge values contained therein. Illegal acts cannot actually be tolerated, because they can threaten the existence of cultural heritage. Therefore, the author believes that currently the world really needs security assistance and clear regulations to maintain the existence of cultural heritage. Of course, this can be realized if the 2003 UNESCO Convention is ratified.



UMSU

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1956/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400- 6622457



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)




[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi




LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ANWAR NATAMA HARAHAP
NPM : 2006200342
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL JURNAL : PERAN UNESCO TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA-BENDA BUDAYA YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN KHUSUS

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Juli 2024

Pembimbing


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN. 0103047302

Unggul | Cerdas | Berprestasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred-PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Kita menjabati surti di sini agar diwujudkan
keadilan dan keteguhan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Anwar Natama Harahap
NPM : 2006200342
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Peran UNESCO Terkait Perlindungan terhadap Benda-Benda Budaya yang Mendapat Perlindungan Khusus

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Juli 2024
Saya yang menyatakan



M. Anwar Natama Harahap



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/ BAN-PT/Ak.KP/PT/002022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📠 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 6 Agustus 2024, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. ANWAR NATAMA HARAHAHAP
NPM : 2006200342
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERAN UNESCO TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA-BENDA BUDAYA YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN KHUSUS

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. _____
2. _____
3. _____



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENULIHAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8974/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN JURNAL

NAMA : M. ANWAR NATAMA HARAHAP
NPM : 2006200342
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL JURNAL : PERAN UNESCO TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA-BENDA BUDAYA YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN KHUSUS

Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19 Maret 2024	Pengarahan Oleh Pembimbing	
22 April 2024	Bimbingan Artikel Jurnal	
13 Mei 2024	Bimbingan Artikel Jurnal	
20 Mei 2024	Bimbingan Artikel Jurnal	
27 Mei 2024	Bimbingan Artikel Jurnal	
10 Juni 2024	Acc Jurnal untuk diseminarkan	
21 Juni 2024	Seminar proposal	
15 Juli 2024	Acc Jurnal untuk disidangkan	

Diketahui
DEKAN FAKU LTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(HARISMAN, S.H., M.H.)

PENDAHULUAN

Rendahnya tingkat minat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai warisan budaya menjadi permasalahan yang serius. Kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya di kalangan masyarakat masih rendah. Hal ini juga diperkuat dengan mitos-mitos cerita rakyat yang masih membuat takut masyarakat jika menemukan benda-benda dari masa lalu. Diketahui, ada kasus warga menemukan kapal kuno saat melakukan penggalian. Warga tersebut tidak melaporkan penemuan tersebut kepada pihak berwenang, dan lebih memilih untuk mengubur kembali barang-barang yang ditemukannya.

Temuan tersebut ia kubur kembali karena takut ditimpa musibah dan sial dari roh leluhur (Asri, 2016). Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan peran pemerintah dan arkeolog dalam menyadarkan masyarakat akan nilai penting yang terkandung dalam warisan budaya. Oleh sebab itu dibutuhkan banyak ahli dibidang cagar budaya agar mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat luas. Akan tetapi pada kenyataannya, untuk penyediaan para tenaga ahli itupun masih mengalami permasalahan.

Rendahnya minat masyarakat juga menjadi penyebab masih minim dan terbatasnya pengelolaan Cagar Budaya. Saat ini masih sedikit orang yang mau menekuni bidang Arkeologi. Bahkan, pemerintah telah membentuk badan yang fokus di bidang arkeologi. Selain itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata juga telah membentuk lembaga yaitu Pusat Arkeologi yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan perlindungan peninggalan purbakala. Namun, hanya sedikit dari lembaga-lembaga tersebut yang fokus pada pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam melaksanakan pekerjaan konservasi arkeologi di wilayah kerjanya. Padahal, jika melihat wilayah kerja semua lembaga tersebut, sebenarnya belum ada fokus serius dalam menangani warisan budaya sebaik-baiknya (Thontowi, 2006).

Sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, mempelajari tinggalan arkeologi menuntut para arkeolog mempunyai kemampuan yang lebih besar. Berkaitan pula dengan permasalahan di atas, akibat masih rendahnya kemampuan arkeologi. Di samping itu, permasalahan pengamanan Cagar Budaya selain dalam bidang pengetahuan adalah masih terbatasnya pada peralatan yang dimiliki. Saat ini kita masih belum mampu untuk melakukan kegiatan pelestarian secara optimal, dikarenakan masih belum memiliki berbagai peralatan yang dibutuhkan.

Mempertimbangkan kembali berbagai permasalahan yang disebutkan di atas, pada saat dilakukannya penelitian ini, kerja sama antar negara dianggap sebagai cara paling efektif untuk melindungi warisan budaya. Misalnya, terdapat kolaborasi antara tahun 1992 dan 1999 dalam Proyek Pelabuhan Galle, yang dilakukan antara Australia dan Sri Lanka dan melibatkan peneliti dari kedua negara. Selanjutnya, Proyek Avondster yang melibatkan Sri Lanka, Argentina, Meksiko dan Uruguay pada tahun 2003 hingga 2006 berhasil melakukan upaya konservasi setelah berbagi teknologi dan pengetahuan di antara negara-negara tersebut (Hadikusuma, 1992).

Selain itu, UNESCO menyelenggarakan program peningkatan sumber daya manusia

bagi para arkeolog melalui program Sekolah Lapangan UNESCO. Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan ICOMOS. Kursus pelatihan pertama diadakan di Hong Kong pada tahun 2003 dan terus diadakan sejak saat itu di Sri Lanka sejak tahun 2006 hingga 2008. Sedangkan untuk kawasan Asia juga terdapat *UNESCO Asia – Pacific Regional Field Program* yang berlangsung sejak tahun 2009 – 2011 di Thailand (Hadjon Phillipus, 1987).

Kerja sama internasional yang diusung di dalam konvensi UNESCO 2003 tidak hanya melibatkan para negara anggota saja, akan tetapi mencakup bingkai yang lebih besar dengan melibatkan lembaga – lembaga internasional yang telah dianggap profesional dalam menangani pelestarian Cagar Budaya. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya seperti *International Council on Monuments and Sites* (ICOMOS). Kerja sama tersebut akan sangat menguntungkan terutama dalam hal penelitian dan berbagi pengetahuan dalam segala tingkat kerja sama internasional yang sesuai dengan Pasal 8 Konvensi UNESCO 2003.

Disamping itu, salah satu prinsip konvensi UNESCO 2003 yaitu “pelestarian *In-Situ* dianggap sebagai pilihan pertama dalam melakukan pelestarian”, dapat digunakan untuk mengatasi segala hambatan seperti keterbatasan alat dan juga SDM. *In-Situ* merupakan sebuah konsep pelestarian yang dilakukan pada lokasi aslinya dalam skala besar yang bertujuan untuk menghindari kerusakan cagar budaya akibat terjadinya perubahan lingkungan dengan upaya menjaga kestabilan cagar budaya tersebut (Riswandi, 2005). Pelestarian secara *In- Situ* bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam upaya pelestarian Cagar Budaya.

Lebih lanjut terkait prinsip *In-Situ*, terdapat pembedaan konsep antara ‘*In-Situ preservation*’ dan ‘*abandoned on site*’. Hal tersebut terletak pada kegiatan monitoring dan pemanfaatan. *In-Situ preservation* mengutamakan tetap terjaganya kondisi cagar budaya dan terbukanya akses bagi penelitian serta ilmu pengetahuan masyarakat luas, sedangkan *abandoned on site* adalah membiarkan secara sengaja situs cagar budaya tanpa adanya tindak lebih lanjut. Konvensi UNESCO tahun 2003 menyebutkan dengan jelas bahwa selain menjamin kelestarian Peninggalan Arkeologi, *In-Situ preservation* dijadikan prioritas karena salah satu keuntungan dari hal ini adalah minimnya biaya yang harus dikeluarkan serta masyarakat dapat mengakses Peninggalan Arkeologi sesuai lokasi aslinya dan berpotensi menjadi objek wisata (Sardjono, 2006). Penulisan ini membahas permasalahan tentang Bagaimana Peran UNESCO Terkait Perlindungan Terhadap Benda-Benda Budaya Yang Mendapat Perlindungan Khusus dan Bagaimana Kajian Dasar Perbandingan Konvensi Hukum UNESCO 2003 Dalam Melindungi Cagar Budaya?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan kearifan lokal dan benda-benda budaya yang mendapat perlindungan khusus. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Alat dan cara penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan analisisnya secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Benda Budaya

Menurut Hukum Humaniter Internasional, Benda Budaya yang dimaksud merupakan benda-benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki arti penting dalam hal warisan budaya semua orang. Bisa berarti monumen arsitektur atau sejarah, situs-situs arkeologi, benda seni atau buku. Dalam situasi konflik bersenjata, benda budaya (*cultural properties*) mendapat perlindungan dari Hukum Humaniter Internasional karena perusakan atas benda budaya adalah perusakan atas warisan umat manusia. Perlindungan ini tercantum dalam perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Salah satunya Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya pada Waktu Konflik Bersenjata dan protokolnya. Pengaturan ini juga bisa ditemukan dan Protokol tambahan dari Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Den Haag tahun 1954 ini bisa dikatakan sebagai perjanjian internasional pertama yang fokus pada perlindungan benda budaya dalam situasi konflik bersenjata. Salah satu yang melatarbelakangi lahirnya konvensi ini yakni banyaknya situs bersejarah dan benda budaya yang hancur setelah Perang Dunia II. Lambang perlindungan yang disepakati dalam perjanjian internasional bentuknya seperti perisai, dan dikenal secara internasional dengan nama '*Blue Shield*' atau Perisai Biru. Lambang perlindungan tersebut tercantum dalam Pasal 17 Konvensi Den Haag 1954.

2. Pengaturan Perlindungan Khusus Benda Budaya

Pengaturan mengenai benda budaya yang mendapat perlindungan khusus juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan/kepemilikan terhadap benda budaya. Warisan budaya adalah semua benda yang bersifat material. Properti berupa bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang terletak di darat dan perairan yang memerlukan perlindungan. Benda, bangunan ataupun struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, ataupun struktur cagar budaya apabila telah memenuhi beberapa kriteria seperti minimal harus berusia 50 tahun dan memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Selanjutnya, benda cagar budaya dapat berupa benda buatan alam dan/atau benda buatan manusia yang pernah dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan segala kegiatan manusia maupun sejarah manusia perkembangan manusia. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan dapat merupakan sebuah kesatuan maupun kelompok.

Jika dilihat baik dari Konvensi UNESCO 2003, maka dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud Cagar Budaya adalah segala jejak peninggalan umat manusia yang memiliki nilai budaya, sejarah, maupun arkeologi yang terletak secara sebagian maupun seluruhnya dan memiliki umur selama 50 hingga 100 tahun. Benda – benda tersebut dapat berupa situs, struktur, bangunan, artefak, maupun peninggalan manusia. Beberapa benda tersebut di antaranya kapal, pesawat terbang, maupun kendaraan lain bersama muatannya, dan juga objek - objek yang memiliki sejarah historis.

3. Peran UNESCO Terkait Perlindungan Terhadap Benda-Benda Budaya Yang Mendapat Perlindungan Khusus

Pada Konvensi Den Haag 1954, maka dapat dilihat bahwa ketentuan ini merumuskan benda budaya lebih komprehensif (lengkap) jika dibandingkan dengan Roerich Pact. Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954 mencantumkan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan benda budaya, yaitu : Setiap benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan warisan budaya yang bernilai amat penting bagimanusia, seperti monumen- monumen arsitektur, kesenian maupun sejarah baik yang bersifat keagamaan maupun tidak; situs-situs arkeologi; kompleks bangunan yang, secara keseluruhan, bernilai historis atau bernilai seni; hasil cipta seni; manuskrip, buku dan objek-objek lain yang bernilai seni, sejarah dan arkeologis; demikian pula koleksi buku pengetahuan dan koleksi penting lainnya atau arsip-arsip maupun reproduksi benda-benda yang telah disebutkan di atas Gedung-gedung yang fungsi dan tujuan utamanya adalah untuk melestarikan atau memamerkan benda-benda budaya yang bergerak sebagaimana dicantumkan dalam ayat di atas seperti museum, perpustakaan (pusat/nasional), gedung penyimpanan arsip-arsip, tempat-tempat perlindungan atau penyimpanan, yang pada waktu sengketa bersenjata, digunakan untuk menyimpan benda-benda budaya yang bergerak (*movable property*);

Benda-benda budaya yang mendapatkan perlindungan khusus adalah benda-benda budaya yang telah didaftarkan pada “International Register of Cultural Property under Special Protection“, sesuai dengan Regulasi dari Konvensi Den Haag 1954. Apabila kita lihat Regulasi tersebut, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dari Regulasi, yang dimaksud dengan Kantor Pendaftaran ini adalah Direktur Jendral UNESCO (Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Adapun bentuk lambangnya, sama dengan lambang sebelumnya yang dimandatkan dalam Konvensi Den Haag 1954, akan tetapi jumlah perisai terbaliknya ada tiga buah, seperti terdapat dalam gambar di atas. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) Konvensi Den Haag 1954, yang berbunyi : “*The emblem shall be used alone, or repeated three times in a triangular formation (one shield below), under the conditions provided for in Article 17*“.



Sumber: Lambang benda budaya UNESCO (2024)

Berdasarkan Pasal 16 Konvensi Den Haag 1954, maka dinyatakan bahwa lambang pembeda yang dimaksudkan oleh Konvensi ini adalah berbentuk perisai, dengan ujung berada di bawah (perisai terbalik), di mana sisi yang saling berhadapan berwarna biru dan putih (suatu perisai yang terdiri dari suatu segi empat berwarna biru, yang salah satu sudutnya terletak pada bagian ujung perisai, serta satu segi tiga sama sisi berwarna biru yang terletak di atas segi empat tersebut, serta ruang pada masing-masing sisinya adalah segitiga sama sisi berwarna putih).

Dalam Pasal 16 tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat(1), lambang perlindungan khusus ini hanya dapat digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi :

1. Benda-benda budaya yang tidak bergerak (*immovable cultural property*) yang berada dalam perlindungan khusus (*special protection*);
2. Transportasi benda-benda budaya sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 12 dan 13;
3. Tempat-tempat penampungan sementara benda-benda budaya, sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Regulasi dari Konvensi ini.

Adapun, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2), lambang perlindungan benda budaya (dengan satu buah perisai terbalik), hanya dapat digunakan sebagai alat untuk menandai Benda-benda budaya yang bukan berada dalam perlindungan khusus, Para petugas (personil) yang bertugas mengawasi benda budaya, sesuai dengan Regulasi dari Konvensi ini, Para personil yang terlibat di dalam tugas untuk melindungi benda budaya, Kartu-kartu identitas sebagaimana tercantum di dalam Regulasi dari Konvensi.

Terdapat beberapa Kategori benda dapat dikatakan sebagai benda Budaya yaitu:

1. Melambungkan mahakarya kreativitas dan kecerdasan manusia serta nilai yang berpengaruh secara signifikan terhadap budaya
2. Menunjukkan keutamaan pada nilai-nilai kemanusiaan yang tidak berubah selama kurun waktu tertentu dalam hal arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan tata kota atau desain lanskap
3. Mengandung kekhasan atau bukti bahwa pernah ada ritual peradaban pada masa lampau yang tersisa atau telah lenyap
4. Wujud mengagumkan pada sebuah bangunan, arsitektur atau teknologi yang memiliki penggambaran tentang tahapan penting dalam sejarah peradaban manusia

5. Wujud mengagumkan pada sebuah tempat tinggal, tanah, atau perairan yang dapat melambangkan budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan, khususnya yang masih terpelihara terhadap perubahan zaman yang signifikan
6. Memiliki kaitan yang erat pada suatu peristiwa atau tradisi tertentu, dari sisi pemikiran, kepercayaan, artistik dan sastra

terbentuknya lambang baru pada benda budaya pada dasarnya diawali setelah Roerich Pact, upaya untuk menghasilkan rancangan yang lebih komprehensif guna melindungi monumen serta benda seni dan budaya pada waktu perang tetap dilakukan. Selanjutnya, pada tahun 1939, rancangan konvensi yang lebih komprehensif berhasil dibuat dengan bantuan Kantor Museum Internasional (*International Museums Office*), yang disampaikan oleh Pemerintah Belanda. Usaha ini sempat terhenti karena terlanjur pecah Perang Dunia II. Setelah perang selesai, maka tahun 1948 usulan baru diajukan kepada UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1951 Konferensi Umum UNESCO akhirnya memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi Antar-Pemerintahan yang akhirnya menghasilkan Konvensi Den Haag 1954, yang mengatur mengenai perlindungan benda-benda budaya pada waktu sengketa bersenjata.

Dengan berkembangnya teknik dan persenjataan perang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang ditimbulkan akibat peperangan, telah pula berpengaruh terhadap kerusakan dan kehancuran benda-benda budaya, padahal benda-benda tersebut merupakan warisan sejarah umat manusia yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, benda-benda budaya yang merupakan warisan bersejarah umat manusia tersebut harus mendapatkan perlindungan internasional karena benda tersebut tidak saja berharga untuk suatu bangsa; akan tetapi untuk semua umat manusia dan merupakan perwujudan nilai-nilai kebudayaan yang ada pada umat manusia itu sendiri.

Pada Konvensi UNESCO Tahun 2003 secara spesifik juga mendefinisikan mengenai Perlindungan warisan budaya. Pasal 11 konvensi ini menyebutkan:

"Setiap negara wajib mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan perlindungan warisan budaya tak benda di dalam wilayahnya diantara langkah-langkah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 mengidentifikasi dan menentukan bahwa berbagai elemen warisan budaya tak benda yang berada di wilayahnya dengan mengikutsertakan berbagai komunitas kelompok maupun lembaga sosial masyarakat terkait."

Sejak tahun 1972 UNESCO mulai gencar untuk melindungi situs – situs warisan cagar budaya dunia dengan diadopsinya *The World Heritage Convention*. Setelahnya disusul dengan pembentukan *The World Heritage Committee* pada tahun 1976 yang bertugas untuk mendaftarkan situs – situs yang termasuk ke dalam warisan budaya dunia, dan menjamin perlindungan dan pelestarian terhadap situs – situs tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya pelestarian yang dilakukan hanya menjangkau situs – situs yang ada. Akibat kurangnya perhatian yang diberikan terhadap benda Budaya, keberadaannya menjadi terancam akibat tindakan eksploitasi komersial. Meskipun hukum pelestarian Cagar Budaya telah tertulis dalam konvensi, namun pada kenyataannya praktik pelestarian Cagar Budaya masih lemah. Hal ini dikarenakan peraturan hanya memberikan perlindungan cagar budaya berdasarkan pada yurisdiksi suatu Negara. Dalam lampiran konvensi ini dijelaskan juga mengenai bagaimana pedoman bagi para arkeolog untuk menetapkan etika dan standar dalam melakukan pelestarian cagar

budaya. Dalam mencapai tujuannya, konvensi ini mengusung adanya empat prinsip utama. Prinsip yang pertama adalah, "*Obligation to Preserve Cultural Heritage*". Setiap negara yang tergabung di dalam konvensi ini wajib mengupayakan pelestarian cagar budaya untuk kepentingan kemanusiaan serta mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi benda cagar budaya tersebut.

Namun, dalam hal ini tidak berarti bahwa negara yang meratifikasi harus melakukan penggalian arkeologis untuk melakukan pelestarian yang sejatinya membutuhkan banyak biaya; mereka hanya perlu mengambil tindakan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Walau begitu, konvensi ini tetap mendorong adanya kegiatan penelitian ilmiah terhadap situs cagar budaya dan akses bagi publik untuk dapat mengenal situs cagar budaya tersebut.

Prinsip yang kedua adalah, "*In-Situ Preservation as first option*". Sebelum adanya pemberian ijin atas kegiatan apa pun yang melibatkan cagar budaya ini, pelestarian *In-Situ* harus dipertimbangkan sebagai pilihan pertama. Pelestarian *In-Situ* dilakukan dengan cara menjaga dan mempertahankan suatu situs cagar budaya agar tetap berada pada lokasi aslinya tanpa adanya tindakan ekskavasi atau pengangkatan. Opsi ini dipilih sebagai yang paling utama karena memang merupakan salah satu cara yang paling ramah lingkungan, Dengan begitu cara ini dapat menjaga keaslian dan integritas dari suatu situs cagar budaya. Disisi lain, cara konvensional yang kebanyakan dilakukan oleh negara-negara dalam pelestarian cagar budaya melalui kegiatan pengangkatan/ekskavasi dinilai bukan sebagai pilihan terbaik.

Prinsip yang ketiga adalah, "*No Commercial Exploitation*". Konvensi 2003 menetapkan bahwa cagar budaya tidak boleh dieksploitasi secara komersial yaitu untuk diperdagangkan. Implementasi mengenai prinsip ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan cagar budaya yang berada didarat. Hal ini dilakukan karena perusahaan – perusahaan komersial dalam mencari dan menjual benda cagar budaya jarang sekali melakukan dokumentasi terhadap situs tersebut dan cenderung fokus pada "pengerukan emas" saja. Bahkan, dalam beberapa kasus terdapat bagian - bagian benda cagar budaya yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis dibuang dan dibiarkan begitu saja hingga rusak.

Kemudian prinsip yang terakhir adalah "*Training and Information Sharing*". Saat ini, salah satu kendala utama untuk melakukan perlindungan warisan adalah kenyataan bahwa arkeologi memiliki ilmu yang masih sangat baru. Sehingga belum banyak pedoman yang bisa dipakai untuk melakukan pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, konvensi ini berusaha untuk mendorong adanya pelatihan arkeologi, transfer teknologi serta saling berbagi informasi mengenai cara terbaik dalam melakukan pelestarian cagar budaya.

Disimpulkan Konvensi UNESCO 2003 berusaha untuk menetapkan sebuah standar

umum mengenai perlindungan cagar budaya. Standar yang terdapat di dalam konvensi ini setara dengan standar yang diberikan oleh konvensi – konvensi internasional yang mengatur perlindungan cagar budaya. Konvensi ini merupakan sebuah “perjanjian otonom” yang bertujuan untuk melindungi cagar budaya demi kepentingan bersama, dan tanpa adanya maksud untuk mengubah status hak kedaulatan negara maupun kepemilikan kekayaan budaya (UNESCO, 2017).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka konvensi ini akan mempromosikan adanya kerja sama antar negara – negara anggotanya. Kerja sama dipilih karena jika suatu negara tidak memiliki yurisdiksi atas suatu wilayah. Konvensi 2003 juga berusaha untuk menjadi fasilitator bagi negara – negara untuk saling menjalin kerja sama dalam pengamanan cagar budaya dan bersama – sama menemukan solusi terhadap setiap permasalahan, karena dalam mengatasi hal ini mengadopsi perpanjangan yurisdiksi masing – masing negara bukanlah pilihan yang terbaik.

Bergabungnya *state parties* dengan konvensi ini, berarti negara – negara tersebut telah setuju untuk melarang warga negara beserta kapal bendera mereka untuk tidak menjarah cagar budaya terlepas dari lokasinya, kemudian memerintahkan mereka untuk segera melaporkan dan memberitahu negara lain apabila menemukan cagar budaya. Selain itu kerja sama tambahan juga dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan cagar budaya yang diekspor secara ilegal (UNESCO, 2017).

Untuk menjadi *state parties* dari konvensi ini suatu negara terlebih dahulu perlu untuk melakukan ratifikasi. Dimana proses ratifikasi tersebut biasanya melibatkan pertimbangan politik dan otorisasi nasional. Kemudian, pernyataan untuk terikat dengan konvensi 2003 harus dinyatakan secara tertulis dan tegas berdasarkan pada hukum legal. Setiap negara yang telah bergabung dengan UNESCO dapat meratifikasi, menerima, atau menyetujui konvensi 2003 ini, sedangkan bagi negara non anggota dapat mengakses (UNESCO, 2017). Pada intinya, setiap negara yang telah bergabung diwajibkan untuk saling bekerja sama dan menjalankan prinsip – prinsip yang telah diusung dalam konvensi ini.

Hal ini tertuang pada Konvensi UNESCO tahun 2003 yang mengatakan:

“Acknowledging the importance of underwater cultural heritage as an integral part of the cultural heritage of humanity and a particularly important element in the history of peoples, nations, and their relations with each other concerning their common heritage.”
(UNESCO, 2017)

Indikator kedua latar belakang, dari kedua hukum ini juga sejalan mengatakan bahwa dalam kurun waktu belakangan ini maraknya kegiatan – kegiatan ilegal yang mengancam nilai asli sejarah dari cagar budaya tersebut. Sehingga dalam hal ini diperlukan tindakan yang tegas untuk mengamankan keberadaan cagar budaya demi kepentingan umat manusia. Kemudian tujuan, baik dari Konvensi UNESCO 2003 dikatakan bahwa pelestarian cagar budaya ditujukan kepentingan sejarah dan ilmu pengetahuan. Konvensi secara teknis menekankan untuk memperkuat perlindungan cagar budaya dari segi peraturan dan norma.

Oleh sebab itu, konvensi menawarkan kerja sama internasional terutama bagi

negara – negara yang dianggap kurang mampu untuk melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan tujuan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Dalam hal peran negara, konvensi menganggap peran negara sangatlah vital dalam upaya melindungi cagar budaya. Hal ini terbukti bahwa Konvensi UNESCO tahun 2003 selalu mengedepankan adanya kerja sama internasional dalam pelestarian cagar budaya yang dapat dilakukan oleh negara – negara anggota. Konvensi membuat ruang dan jembatan untuk memungkinkan adanya intervensi dalam perlindungan cagar budaya, akan tetapi intervensi yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan nasional negara anggota.

Selanjutnya dalam hal pemberian kewenangan, konvensi memperbolehkan bagi setiap negara anggotanya dalam bekerja sama mengawasi dan menentukan segala bentuk kegiatan yang dianggap paling sesuai pada wilayah yurisdiksi negara yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kehilangan kedaulatan terhadap wilayah meskipun telah meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2003. Indikator terakhir kerja sama menjadi faktor penting dalam terselenggaranya pengamanan cagar budaya. Konvensi UNESCO 2003 telah menawarkan sebuah standar internasional yang mewajibkan setiap negara anggotanya untuk saling bekerja sama baik dalam berbagi informasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan beberapa indikator diatas, apabila dilihat kembali pada setiap pasal dan ketentuan yang telah diatur dalam konvensi UNESCO 2003 tidak akan memberi efek negatif. Justru sebaliknya, segala pengaturan yang ada di dalam konvensi cenderung akan memberikan efek positif. Di bawah ini penulis akan mencoba untuk mengelaborasi pasal – pasal dalam konvensi UNESCO tahun 2003, yang dianggap menguntungkan dan sejalan dengan apa yang selama ini diinginkan. Sebagai contoh dalam Pasal 2 ayat 4 konvensi UNESCO menyatakan:

“States Parties shall, individually or jointly as appropriate, take all appropriate measures in conformity with this Convention and with international law that are necessary to protect underwater cultural heritage, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities.” (UNESCO, 2017).

Pasal tersebut menandakan bahwa setiap negara anggota diwajibkan untuk mengambil segala tindakan dalam pengamanan cagar budaya, akan tetapi dengan mempertimbangkan batasan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dibahas juga pada sub-bab sebelumnya, bahwasanya untuk saat ini kita tengah mengalami keterbatasan kemampuan baik dalam SDM maupun peralatan untuk pelestarian cagar budaya. Oleh sebab itu, dengan adanya pasal ini maka tidak perlu takut akan adanya penggunaan standarisasi pengamanan cagar budaya yang membuat pemerintah tidak sanggup untuk melakukannya. Konvensi hanya memberikan rekomendasi bahwa pelestarian yang utama baiknya dilakukan secara *In-Situ*.

Meskipun memang benar dalam pelestarian secara *In-Situ* sekalipun kita juga masih belum bisa melakukannya secara maksimal (Weerawit, 2013) sekiranya hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan karena yang diminta oleh konvensi hanya sesuai pada batasannya saja. Bahkan, dengan diratifikasinya konvensi ini akan membawa

keuntungan, karena akan mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dan juga teknologi dalam pelestarian cagar budaya. Hal tersebut telah terjamin di dalam Pasal 6 Ayat 1 Konvensi yang menyatakan:

“States Parties are encouraged to enter into bilateral, regional or other multilateral agreements or develop existing agreements, for the preservation of underwater cultural heritage. All such agreements shall be in full conformity with the provisions of this Convention and shall not dilute its universal character. States may, in such agreements, adopt rules and regulations which would ensure better protection of underwater cultural heritage than those adopted in this Convention.” (UNESCO, 2017)

Proyek kerja sama tersebut telah diatur dalam Pasal 19 Konvensi UNESCO 2003 yang mengatakan: Kerja sama di atas tentu akan sangat menguntungkan mengingat berbagai permasalahan mengenai keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam arkeologi. Karena apabila permasalahan tersebut tidak segera ditangan akan berimbas pada minim dan gagalnya upaya pelestarian cagar budaya. Disamping itu dengan adanya segala skema kerja sama yang mungkin dilakukan, dan tidak perlu khawatir akan adanya tindakan penerobosan dan pelanggaran yang mengancam kedaulatan wilayah negaranya. Karena dalam Pasal 7 Ayat 1 Konvensi menyatakan:

“States Parties, in the exercise of their sovereignty, have the exclusive right to regulate and authorize activities directed at underwater cultural heritage in their internal waters, archipelagic waters and territorial sea.” (UNESCO, 2017)

Dengan adanya pasal tersebut akan memberikan hak – hak istimewa untuk mengatur segala jenis kegiatan kerja sama dalam pelestarian cagar budaya. Selain itu juga kita dapat memilih dan menentukan tindakan yang paling sesuai dan dirasa tidak mengganggu kedaulatan negara.

KESIMPULAN

Perlindungan cagar budaya merupakan salah satu bentuk perlindungan yang paling relevan terhadap benda-benda budaya yang mendapat perlindungan khusus. Dari penjelasan diatas sebelumnya dapat dilihat bahwasanya negara kita masih mengalami keterbatasan dalam pengamanan dan regulasi cagar budaya. Konservasi cagar budaya adalah hal yang sangat penting. Hal ini ditujukan untuk melindungi nilai sejarah, kebudayaan, dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Tindak illegal sejatinya tidak bisa dibiarkan, karena dapat mengancam keberadaan Cagar Budaya. Oleh sebab itu penulis beranggapan jika sejatinya membutuhkan bantuan pengamanan dan regulasi yang jelas untuk menjaga keberadaan cagar budaya. Hal tersebut tentunya dapat diwujudkan jika kita melakukan ratifikasi terhadap Konvensi UNESCO tahun 2003.

DAFTAR RUJUKAN

- Ayu, Miranda Risang., Permata, Rika Ratna., & Rafianti, Laina. Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum, 29, 2. 2017
- Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1992.

- M. Hadjon Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Riswandi, Budi Agus, Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Riswandi, Budi Agus., & Syamsudin, M. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni. 2006
- Setyaningtyas, Ayu Citra dan Kawuryan, Endang Sri. *Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1, 1. 2016
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wedhatami, Bayangsari dan Santoso, Budi. *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah*. *Jurnal Law Reform*, 9, 2. 2014
- Weerawit, Weeraworawit. *Formulating an International Legal Protection for Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore: Challenges for The Intellectual Property System*. *Journal of International*. 2013

Peran UNESCO Terkait Perlindungan Terhadap Benda-Benda Budaya Yang Mendapat Perlindungan Khusus

ORIGINALITY REPORT

16%	%	16%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Crime in the Art and Antiquities World, 2011. 4%
Publication
- 2** Sudarmanto, Edi Faizal. "PERANCANGAN AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PENGENALAN BENDA BUDAYA", Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen, 2023 2%
Publication
- 3** "Standard-Setting at UNESCO", Brill, 2007 2%
Publication
- 4** Dyan Sitanggang. "PENGRUSAKAN TEMPAT BERSEJARAH DALAM PERANG ANTARNEGARA SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL", LEA SOCIETATIS, 2013 1%
Publication
- 5** Annisa Suci, Isjoni Isjoni, Asyurul Fikri. "Perubahan Status Cagar Budaya Masjid Raya Senapelan Pekanbaru", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2021 1%

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085/2019/KEP/II.3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU

Medan, 05 Juli 2024.

Pemimpin Redaksi: Jurnal De Laga Lata
Fakultas Hukum UMSU

Untuk Jenis Karya Ilmiah
JURNAL

Nama : M. Anwar Natara HarahaP
NPM : 2006200342
Dr. Rahmat Ramadhan, S.H., M.H
NIDN.0111088002